



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teuku Muhammad Bin Teuku Ibrahim;
Tempat lahir : Gampong Blang;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Blang Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Teuku Muhammad Bin Teuku Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H., Abdul Aziz, S.H. dan Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak bangsa Aceh Utara, beralamat di jalan Medan – Banda Aceh KM 327 Pantan Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 186/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 19 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 13 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Muhammad Bin Teuku Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bongdari air mineral;
- 2 buah pirek (kaca bulat) berisi narkotika jenis sabu yang sudah melekat;
- 4 buah pipet plastik bening;
- 4 buah mancis;
- 1 buah besi bulat untuk sumbu;
- 1 bungkus paket plastik kosong;
- 1 buah gunting;
- 2 pedal korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TEUKU MUHAMMAD BIN TEUKU IBRAHIM pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 22.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di samping sebuah kios Gampong Aron Glumpang VII Kec. Matang kuli Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 22.15 Wib terdakwa mengajak sdra Muhammad Bin Abdullah Husein (berkas terpisah) untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian setelah mendapatkan uang sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra Muhammad Bin Abdullah Husein terdakwa lalu pergi ke Gampong Aron Glumpang VII Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara menemui sdra Muslem (DPO).

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada sdr. Muslem (DPO) di samping sebuah kios Gampong Aron Glumpang VII Kec. Matang kuli Kab. Aceh Utara, lalu sdra Muslem (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu pada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.40 wib terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Gampong Blang Kec. Matang kuli Kab. Aceh Utara untuk merakit alat hisap (bong) dan tak lama kemudian sdra Muhammad Bin Abdullah datang lalu bersama – sama terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah terdakwa, dimulai dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan dilanjutkan sdra Muhammad Bin Abdullah Husein sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa selanjutnya mendengar pintu rumahnya di dobrak dari luar, terdakwa lalu berusaha memecahkan pirek yang sedang digunakannya untuk menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya masuk 6 (enam) orang anggota kepolisian yang lalu mengamankan terdakwa dan sdr. Muhammad Bin Abdullah Husein beserta barang bukti berupa 1 buah bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 buah bong dari air mineral, 2 buah pirek (kaca bulat) berisi narkotika jenis sabu yang sudah melekat, 4 buah pipet plastik bening, 4 buah mancis, 1 buah besi bulat sumbu, 1 bungkus paket plastik kosong, 1 buah gunting, 2 pedal korek api, untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa ketika diminta untuk menunjukkan izin membeli, memiliki, atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak berwajib terdakwa tidak memilikinya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan no : 33/KPC/LSK2018 yang dilakukan oleh PT POS INDONESIA cab. Lhoksukon terhadap barang bukti diduga sabu milik tersangka an. TEUKU MUHAMMAD BIN TEUKU IBRAHIM dan an. MUHAMMAD BIN ABDULLAH HUSEIN diketahui barang bukti A berupa sample sabu beratnya adalah sebesar 0,11 (nol koma sebelas gram) brutto dan barang bukti B berupa pirek berisi sabu yang sudah melekat beratnya adalah sebesar 2,18 gram (brutto)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2393/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti A. berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,11 gram dan barang bukti B. Berupa 2 pipet kaca bekas pakai, yang pada dinding pipet terdapat lekatan kristal putih dengan berat brutto 2,18 gram milik tersangka an. TEUKU MUHAMMAD BIN TEUKU IBRAHIM dan an. MUHAMMAD BIN ABDULLAH HUSEIN adalah positif METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TEUKU MUHAMMAD BIN TEUKU IBRAHIM pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 23.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Gampong Blang Kec. Matang kuli Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 22.15 Wib terdakwa mengajak sdr Muhammad Bin Abdullah Husein (berkas terpisah) untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian setelah mendapatkan uang sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr Muhammad Bin Abdullah Husein terdakwa lalu pergi ke Gampong Aron Glumpang VII Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara menemui sdr Muslem (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada sdr. Muslem (DPO) di samping sebuah kios Gampong Aron Glumpang VII Kec. Matang kuli Kab. Aceh Utara, lalu sdr Muslem (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu pada terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.40 wib terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Gampong Blang Kec. Matang kuli Kab. Aceh Utara untuk merakit alat hisap (bong) dan tak lama kemudian sdra Muhammad Bin Abdullah datang lalu bersama – sama terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah terdakwa, dimulai dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan dilanjutkan sdra Muhammad Bin Abdullah Husein sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa selanjutnya mendengar pintu rumahnya di dobrak dari luar, terdakwa lalu berusaha memecahkan pirek yang sedang digunakannya untuk menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya masuk 6 (enam) orang anggota kepolisian yang lalu mengamankan terdakwa dan sdr. Muhammad Bin Abdullah Husein beserta barang bukti berupa 1 buah bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 buah bong dari air mineral, 2 buah pirek (kaca bulat) berisi narkotika jenis sabu yang sudah melekat, 4 buah pipet plastik bening, 4 buah mancis, 1 buah besi bulat untuk sumbu, 1 bungkus paket plastik kosong, 1 buah gunting, 2 pedal korek api, untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa ketika diminta untuk menunjukkan izin membeli, memiliki, atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak berwajib terdakwa tidak memilikinya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan no : 33/KPC/LSK2018 yang dilakukan oleh PT POS INDONESIA cab. Lhoksukon terhadap barang bukti diduga sabu milik tersangka an. TEUKU MUHAMMAD BIN TEUKU IBRAHIM dan an. MUHAMMAD BIN ABDULLAH HUSEIN diketahui barang bukti A berupa sample sabu beratnya adalah sebesar 0,11 (nol koma sebelas gram) brutto dan barang bukti B berupa pirek berisi sabu yang sudah melekat beratnya adalah sebesar 2,18 gram (brutto)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2393/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti A. berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,11 gram dan barang bukti B. Berupa 2 pipet kaca bekas pakai, yang pada dinding pipet terdapat lekatan kristal putih dengan berat brutto 2,18 gram milik tersangka an. TEUKU MUHAMMAD BIN TEUKU IBRAHIM dan an. MUHAMMAD BIN ABDULLAH HUSEIN adalah positif METAMFETAMINA

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa TEUKU MUHAMMAD BIN TEUKU IBRAHIM pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 23.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Gampong Blang Kec. Matang kuli Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 22.15 Wib terdakwa mengajak sdr Muhammad Bin Abdullah Husein (berkas terpisah) untuk membeli dan menggunakan Narkoba jenis Sabu, kemudian setelah mendapatkan uang sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr Muhammad Bin Abdullah Husein terdakwa lalu pergi ke Gampong Aron Glumpang VII Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara menemui sdr Muslem (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada sdr. Muslem (DPO) di samping sebuah kios Gampong Aron Glumpang VII Kec. Matang kuli Kab. Aceh Utara, lalu sdr Muslem (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu pada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.40 wib terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Gampong Blang Kec. Matang kuli Kab. Aceh Utara untuk merakit alat hisap (bong) dan tak lama kemudian sdr Muhammad Bin Abdullah datang lalu bersama – sama terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah terdakwa, dimulai dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan dilanjutkan sdr Muhammad Bin Abdullah Husein sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mendengar pintu rumahnya di dobrak dari luar, terdakwa lalu berusaha memecahkan pirek yang sedang digunakannya untuk menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya masuk 6 (enam) orang anggota kepolisian yang lalu mengamankan terdakwa dan sdr. Muhammad Bin Abdullah Husein beserta barang bukti berupa 1 buah bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 buah bong dari air mineral, 2 buah pirek (kaca bulat) berisi narkotika jenis sabu yang sudah melekat, 4 buah pipet plastik bening, 4 buah mancis, 1 buah besi bulat untuk sumbu, 1 bungkus paket plastik kosong, 1 buah gunting, 2 pedal korek api, untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa ketika diminta untuk menunjukkan izin membeli, memiliki, atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak berwajib terdakwa tidak memilikinya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan no : 33/KPC/LSK2018 yang dilakukan oleh PT POS INDONESIA cab. Lhoksukon terhadap barang bukti diduga sabu milik tersangka an. TEUKU MUHAMMAD BIN TEUKU IBRAHIM dan an. MUHAMMAD BIN ABDULLAH HUSEIN diketahui barang bukti A berupa sample sabu beratnya adalah sebesar 0,11 (nol koma sebelas gram) brutto dan barang bukti B berupa pirek berisi sabu yang sudah melekat beratnya adalah sebesar 2,18 gram (brutto)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2393/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti A. berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,11 gram dan barang bukti B. Berupa 2 pipet kaca bekas pakai, yang pada dinding pipet terdapat lekatan kristal putih dengan berat brutto 2,18 gram milik tersangka an. TEUKU MUHAMMAD BIN TEUKU IBRAHIM dan an. MUHAMMAD BIN ABDULLAH HUSEIN adalah positif METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine nomor : R/58/II/2018/URKES yang dilakukan terhadap air seni tersangka an. TEUKU MUHAMMAD BIN TEUKU IBRAHIM oleh URKES POLRES ACEH UTARA didapatkan hasilnya positif mengandung sabu (MET)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marzuki Bin Mansur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa di rumahnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 23.40 di Gampong Blang Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf serta tim kepolisian lainnya melakukan penyelidikan. Saat tiba di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sedang menghisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggerebegan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan alat hisap lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang di Gampong Gelumpang VII. Saat dicari orang yang disebutkan Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Saksi Marzuki Bin Mansur diberitahukan oleh Kanit Reskrim bahwa ada informasi dari masyarakat ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Marzuki Bin Mansur, Kanit Reskrim dan tim lainnya langsung berangkat ke alamat tersebut menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat kejadian, Saksi dan tim menunggu Terdakwa pulang dengan cara bersembunyi di belakang rumah Terdakwa di Gampong Blang Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Sekira pukul 23.35 Wib Terdakwa tiba di rumahnya. Kemudian datang Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen dari lorong belakang rumah Terdakwa dan masuk ke dalam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa melalui pintu belakang. Begitu Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen masuk ke dalam rumah Terdakwa, Saksi dan Tim langsung mengikutinya dari belakang dan masuk ke dalam rumah. Saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Lalu Saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 2 (dua) buah pirek (kaca bulat) yang didalamnya terdapat paket diduga narkoba jenis sabu yang sudah melekat di kaca pirek, 4 (empat) buah pipet plastik berwarna putih bening, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah besi bulat kecil yang dijadikan sumbu, 1 (satu) buah bungkus paket kosong, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) pedal korek api. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen dibawa ke kantor polisi untuk penyidikan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Muslem alias Lem (DPO) yang beralamat di Gampong Aron Glumpang VII Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 23.40 di Gampong Blang Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Saksi sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Muslem di Gampong Glumpang VII Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari Saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 23.40 di Gampong Blang Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Muslem di Gampong Glumpang VII Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bong dari air mineral;
- 2 (dua) buah pirek (kaca bulat) berisi narkotika jenis sabu yang sudah melekat;
- 4 (empat) buah pipet plastik bening;
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) buah besi bulat untuk sumbu;
- 1 (satu) bungkus paket plastik kosong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) pedal korek api;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika nomor: Lab: 2393/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan R.Fani Miranda, S.T.. Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 26 Februari 2018 dengan kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Teuku Muhammad Bin Teuku Ibrahim dan Muhammad Bin Abdullah Husen adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/58/II/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr. Faridah Huaznah Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 6 Februari 2018 dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Teuku Muhammad Bin Teuku Ibrahim terdapat unsur sabu (met);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 23.40 di Gampong Blang Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen ditangkap karena menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Marzuki Bin Mansur diberitahukan oleh Kanit Reskrim bahwa ada informasi dari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk



masyarakat ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Marzuki Bin Mansur, Kanit Reskrim dan tim lainnya langsung berangkat ke alamat tersebut menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat kejadian, Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Marzuki Bin Mansur beserta tim menunggu Terdakwa pulang dengan cara bersembunyi di belakang rumahnya di Gampong Blang Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa sekira pukul 23.35 Wib Terdakwa tiba di rumahnya. Kemudian datang Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen dari lorong belakang rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang;
- Bahwa begitu Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen masuk ke dalam rumah Saksi Teuku Muhammad Bin Teuku Ibrahim, Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Marzuki Bin Mansur beserta tim langsung mengikutinya dari belakang dan masuk ke dalam rumah. Saat itu Saksi Gusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Marzuki Bin Mansur melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen sedang menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Marzuki Bin Mansur beserta tim melakukan pengeledahan di dalam kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 2 (dua) buah pirek (kaca bulat) yang didalamnya terdapat paket diduga narkoba jenis sabu yang sudah melekat di kaca pirek, 4 (empat) buah pipet plastik berwarna putih bening, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah besi bulat kecil yang dijadikan sumbu, 1 (satu) buah bungkus paket kosong, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) pedal korek api;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Muslem di Gampong Glumpang VII Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen dengan maksud untuk digunakan;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 2393/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan R.Fani Miranda, S.T.. Pemeriksa Forensik Subbid

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 26 Februari 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Teuku Muhammad Bin Teuku Ibrahim dan Muhammad Bin Abdullah Husen adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/58/II/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr. Faridah Huaznah Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 6 Februari 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada urine atas nama Teuku Muhammad Bin Teuku Ibrahim terdapat unsur sabu (met);
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk



“penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang atau siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya. Pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Teuku Muhammad Bin Teuku Ibrahim dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu posisi dimana seseorang tidak mempunyai hak/ tidak berhak atas sesuatu dan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa: “...yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan“. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 Saksi Gusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Marzuki Bin Mansur diberitahukan oleh Kanit Reskrim bahwa ada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk



informasi dari masyarakat ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Marzuki Bin Mansur, Kanit Reskrim dan tim lainnya langsung berangkat ke alamat tersebut menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat kejadian, Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Marzuki Bin Mansur beserta tim menunggu Saksi Teuku Muhammad Bin Teuku Ibrahim pulang dengan cara bersembunyi di belakang rumahnya di Gampong Blang Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya sekira pukul 23.35 Wib Saksi Teuku Muhammad Bin Teuku Ibrahim tiba di rumahnya. Kemudian datang Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen dari lorong belakang rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang. Begitu Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen masuk ke dalam rumah, sekira pukul 23.40 Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Marzuki Bin Mansur beserta tim langsung mengikutinya dari belakang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut. Saat itu Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Marzuki Bin Mansur melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Marzuki Bin Mansur beserta tim melakukan penggeledahan di dalam kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 2 (dua) buah pirek (kaca bulat) yang didalamnya terdapat paket diduga narkoba jenis sabu yang sudah melekat di kaca pirek, 4 (empat) buah pipet plastik berwarna putih bening, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah besi bulat kecil yang dijadikan sumbu, 1 (satu) buah bungkus paket kosong, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) pedal korek api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Muslem di Gampong Glumpang VII Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari Saksi Muhammad Bin Abdullah Husen dengan maksud untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 2393/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan R.Fani Miranda, S.T.. Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 26 Februari 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dalam kesimpulannya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk



menerangkan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Teuku Muhammad Bin Teuku Ibrahim dan Muhammad Bin Abdullah Husen adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/58/II/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr. Faridah Huaznah Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 6 Februari 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada urine atas nama Teuku Muhammad Bin Teuku Ibrahim terdapat unsur sabu (met);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan unsur atau ciri-ciri

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk



seseorang yang ketergantungan narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna biasa yang tidak memiliki ketergantungan baik secara fisik maupun psikis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak memerlukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bong dari air mineral;
- 2 (dua) buah pirek (kaca bulat) berisi narkotika jenis sabu yang sudah melekat;
- 4 (empat) buah pipet plastik bening;
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) buah besi bulat untuk sumbu;
- 1 (satu) bungkus paket plastik kosong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) pedal korek api;

yang keberadaannya pada Terdakwa dilarang oleh undang-undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas putusan dalam perkara sejenis yaitu masalah penggunaan narkoba, maka majelis hakim berpendapat bahwa putusan yang diambil merupakan putusan yang pantas dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak diri sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Teuku Muhammad Bin Teuku Ibrahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bong dari air mineral;
 - 2 (dua) buah pirek (kaca bulat) berisi narkotika jenis sabu yang sudah melekat;
 - 4 (empat) buah pipet plastik bening;
 - 4 (empat) buah mancis;
 - 1 (satu) buah besi bulat untuk sumbu;
 - 1 (satu) bungkus paket plastik kosong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) pedal korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 13 November 2018, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agussyafur RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Bob Rosman, S.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafur RM

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)